

## DPR Sahkan RUU Keolahragaan Menjadi Undang-Undang

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keolahragaan (RUU Keolahragaan) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (15/2).

"Kami akan menantikan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus selaku pemimpin rapat.

"Setuju ...," jawab peserta rapat serentak, yang kemudian diikuti ketukan palu oleh Lodewijk sebagai tanda persetujuan.

RUU ini menekankan bahwa pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara berkelanjutan dan diarahkan untuk tercapainya kualitas

kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Kemudian, status olahragawan sebagai profesi serta mengatur mengenai kesejahteraan dan penghargaan para olahragawan.

"Bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, dan kewarganegaraan, melainkan juga perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," kata Dede.

Undang-undang Keolahragaan juga mengatur mengenai adanya dana perwalian keolahragaan, yakni dana hibah yang diberikan oleh pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga nonpemerintah sebagai wali amanat untuk pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. ● me

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN RUU BEBERAPA PROVINSI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan naskah pandangan pemerintah terkait sejumlah RUU kepada Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (kanan) dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2). DPR mengesahkan RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, serta mengesahkan RUU tentang keolahragaan.

## Negara Rugi Rp515 Miliar dalam Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

JAM-Pidmub Febrie Adriansyah mengatakan ada unsur pidana dalam pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur di Kemenhan 2015-2021. Ada indikasi oknum TNI dan sipil terlibat.

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidmub) Febrie Adriansyah mengatakan, kerugian negara dalam kasus pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021, berkisar Rp 515 miliar.

Jumlah itu masih dugaan kerugian sementara yang ditemukan pihaknya.

"Ada indikasi kerugian negara dalam sewa tersebut, sudah kita keluarkan sejumlah uang yang nilainya Rp 515 miliar. Untuk sementara, ini yang kita temukan," kata Febrie secara virtual, Senin (14/2).

Namun, Febrie tidak menjelaskan detail soal asal usul dugaan kerugian tersebut. Selain itu, Febrie juga me-

nyampaikan, pada pagi hari tadi pihaknya melaksanakan gelar perkara atas kasus tersebut. Gelar perkara dilakukan bersama-sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (JAM-Pidmil) serta pihak lain dari unsur militer serta Kemenhan.

Hasil gelar perkara itu, mendalami soal proses penyewaan satelit, proses pembayaran, serta memaparkan adanya indikasi kuat yang melawan hukum berdasarkan ada bukti yang kita temukan.

Kemudian, menurut Febrie, diputuskan bahwa memang ada unsur pidana dari keterlibatan pihak sipil dan militer.

"Oleh karena itu kita usul ke Pak Jaksa Agung agar ditangani koneksi. Maka tindak lanjut kasus itu dilakukan oleh

Pak JAM-Pidmil," ujarnya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin jsebelumnya sudah menginstruksikan JAM-Pidmil segera melakukan koordinasi dengan Pusat Polisi Militer (POM) TNI dan Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI untuk menentukan tim koneksi perkara itu.

Burhanuddin berharap tim penyidik koneksi segera dapat menetapkan tersangka terkait kasus satelit di Kemenhan itu.

Dalam kesempatan itu JAM-Pidmil Anwar Saadi menyatakan akan membentuk tim penyidik koneksi. Tim itu akan terdiri dari pihak jaksa penyidik, POM TNI, serta oditur militer.

"Karena sudah ada satu wadah, tim penyidik koneksi akan dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing," ucap Anwar.

Dugaan tindak pidana korupsi itu sempat diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud saat itu me-

nyatakan, penyewaan satelit itu telah membuat negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar.

Kerugian itu terjadi lantaran adanya penyalahgunaan

dalam pengelolaan Satelit Garuda-1 yang telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur pada 2015 sehingga terjadi kekosongan pengelolaan satelit oleh Indonesia. ● han

## KPK Langsung Tancap Gas Usut Kasus TPPU Eks Ditjen Pajak Angin Prayitno

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Angin Prayitno Aji (APA) sebagai tersangka. Kali ini, Angin dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan tersangka TPPU terhadap Angin dilakukan setelah tim penyidik melakukan pengembangan pada perkara dugaan korupsi perpajakan tahun 2016-2017 pada Ditjen Pajak.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kembali menetapkan APA (Angin Prayitno Aji) sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana TPPU," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (15/2).

Sejurus dengan itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun langsung tancap gas dengan memeriksa sejumlah saksi. Setidaknya sudah lima orang saksi yang diperiksa. Kelima saksi yang berasal dari unsur swasta itu yakni, Marisah, Moh Anwar, Amat, Aswita, dan Endang. Kelimanya diperiksa penyidik KPK di Mapolres Bogor Kota.

"Hari ini pemeriksaan saksi penyidikan untuk perkara TPPU terkait penerimaan hadiah atau janji pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan tersangka APA. Pemeriksaan dilakukan di Polres Bogor Kota," kata Ali.

Seperti diketahui pada persidangan sebelumnya sempat terungkap bahwa Angin memiliki puluhan bidang tanah yang tersebar di daerah Bogor, Bandung, Tangerang Selatan, hingga Yogyakarta. Puluhan bidang tanah itu diduga disamakan Angin dengan menggunakan nama orang lain.

Diketahui sebelumnya, Angin dan Dadan dinyatakan bersalah telah menerima suap sebesar Rp15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara Rp42 miliar dari para wajib pajak. Jika dikalkulasikan, total suap yang diterima dua mantan pejabat pajak tersebut sekitar Rp57 miliar.

Adapun, uang suap sebesar Rp57 miliar tersebut dinyatakan berkaitan dengan pengurusan pajak tiga perusahaan besar. Ketiga perusahaan besar itu yakni, PT Jhonlin Baratama (JB); PT Bank PAN Indonesia (PANIN); serta PT Gunung Madu Plantations (GMP). ● han



## SIDANG VONIS HERRY WIRAWAN

Terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan mendengarkan putusan majelis hakim saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis pidana seumur hidup kepada Herry Wirawan atas kasus pemerkosaan 13 santriyati dibawah umur sekaligus diminta membayar restitusi (santunan) kepada para korban.

## Puan Tak Disambut Ganjar Pranowo, Kemendagri: Itu Persoalan Etika Saja

JAKARTA (IM) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik kesal karena tak disambut gubernur saat melakukan kunjungan kerja. Belakangan diketahui bahwa gubernur yang tak menyambut Puan Maharani itu adalah Ganjar Pranowo. Hal ini diketahui setelah adanya pernyataan dari Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Rudyatmo menjelaskan, alasan tak menyambut kehadiran Ketua DPR RI, Puan Maharani saat kunjungan ke Kota Solo beberapa waktu lalu lantaran saat itu Ganjar tengah berada di Jakarta.

"Kalau kemarin Pak Ganjar itu ada presentasi mitigasi bencana, undangannya terlalu malam sehingga Pak Ganjar terlambat berangkat ke Jakarta. Sebab di sana sudah dijadwalkan untuk presentasi kebencanaan," kata Rudy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/2).

Mantan Wali Kota Solo ini meminta hal tersebut tidak dibesar-besarkan. Sebab, ada perbedaan antara eksekutif dan legislatif itu berbeda.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik

turut angkat bicara. Menurutnya, hal itu hanya permasalahan etika saja.

"Oh gini itu masalah apa yang, masalah etika ya. Kita punya rumah sebagai kepala daerah ada tamu kan wajib menjamu," kata Akmal di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/2).

Dia menyampaikan bahwa etika menyambut tamu memang sudah menjadi budaya khas ketimuran yang berlaku juga di Indonesia.

"Itu persoalan etika saja, menurut kami inilah kelebihan kita di timur walaupun sudah diatur di dalam UU tapi itu bagian dari etika bahwa kepala daerah penyelenggara pemerintahan ketika ada elemen penyelenggara lain datang ya dia datang. Begitu," ujarnya.

Akmal menegaskan bahwa memang sudah semestinya jika ada penyelenggara pemerintah lain, kepala daerah datang dan mendampingi. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kolaborasi. "Iya sebaiknya iya (datang dan mendampingi) karena itu persoalan sinergitas tidak ada sebuah penyelenggara pemerintah yang jalan sendiri semua butuh kolaborasi," ujarnya. ● han

## Kejagung Periksa Komisaris Garuda Chairal Tanjung Terkait Kasus Korupsi

JAKARTA (IM) - Kejaksanaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia memeriksa 5 saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia pada Senin (14/2).

Salah satu saksi yang diperiksa yakni Komisaris PT Garuda Indonesia Chairal Tanjung. "CT (Chairal Tanjung) selaku Komisaris PT Garuda Indonesia (persero) Tbk," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer dalam keterangan tertulis, Senin (14/2) malam.

Dilansir dari laman resmi Garuda Indonesia, Chairal Tanjung menjabat sebagai komisari sejak 2014. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Finance Manager di CT Corp sejak 1992-2000, hingga akhirnya kini menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut.

Saksi lain yang diperiksa yaitu sejumlah mantan direktur di perusahaan pelat merah itu. Empat saksi lainnya yakni

Direktur Kargo PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2017, Sigit Muhartono (SM). Direktur Teknik PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2017, I Wayan Susena (IWS). Lalu, Direktur SDM dan Umum PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2017, Linggarsari Suharto. Terakhir, Captain Triyanto Moeharsono (TM) selaku VP Operation Planning and Control PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2009.

Kelimitya diperiksa terkait mekanisme pengadaan pesawat udara.

Dugaan korupsi penggelembungan harga sewa pengadaan pesawat ATR 72-600 terjadi pada masa Kepemimpinan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, yang saat ini ditahan terkait kasus dugaan suap pengadaan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce pada PT Garuda Indonesia. ● me

## Ferdinand Hutahaean Didakwa Dengan Empat Pasal Sekaligus

JAKARTA (IM) - Pegiat media sosial (medsos) Ferdinand Hutahaean didakwa dengan empat pasal sekaligus oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ferdinand didakwa menyebarkan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan keonaran hingga menodai agama tertentu yang berpotensi menyebabkan perpecahan.

Pada dakwaan pertama, Ferdinand melalui akun Twitternya @FerdinandHutahaean3 didakwa telah menyiarkan berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran di masyarakat. Surat dakwaan tersebut telah dibacakan tim JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (15/2).

"Terdakwa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," kata Jaksa Baringin Sianturi mengutip surat dakwaannya.

Pria berusia 44 tahun tersebut dianggap bersalah karena salah satu cuitannya yang berkaitan dengan kasus Habib Bahar bin Smith telah

menciptakan rasa permusuhan.

Dalam cuitan tersebut, jaksa juga menilai ada ketidakadilan Ferdinand terhadap Habib Bahar bin Smith.

"Bahwa isi dari tweet (cuitan) yang diunggah oleh terdakwa tersebut, menciptakan rasa permusuhan dan ketidakadilan terhadap Bahar Bin Smith yang sedang tersangkut masalah hukum, agar Bahar Bin Smith ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian," ungkap jaksa.

Sementara pada dakwaan kedua, Ferdinand Hutahaean didakwa bersalah karena dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian lewat akun Twitter miliknya. Dakwaan kedua tersebut juga berkaitan dengan kasus yang menjerat Habib Bahar Bin Smith.

"Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,

dan antargolongan (SARA)," terang jaksa.

Sedangkan pada dakwaan ketiga, Ferdinand didakwa telah sengaja mengeluarkan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Ia dianggap telah membuat cuitan yang tidak teduh atau menodai agama tertentu.

"Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia," beber jaksa.

Dakwaan keempat atau yang terakhir, Ferdinand Hutahaean didakwa telah menyatakan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap suatu golongan lewat akun Twitter-nya. Hal tersebut, dapat menyebabkan potensi perpecahan antar golongan.

"Dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia," pungkasnya. ● me



PENGURANGAN DURASI KARANTINA PERJALANAN LUAR NEGERI Penumpang pesawat komersil dari Balikpapan tiba di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2). Pemerintah berencana akan mengurangi durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi tiga hari pada 1 Maret 2022 mendatang.

## Mantan Kalapas Bersaksi di Sidang Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

TANGERANG (IM) - Mantan Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Victor Teguh Prihartono dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus kebakaran Lapas Tangerang, di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Selasa (15/2).

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Dapot Dariarma mengatakan, selain mantan Kalapas, hadir pula empat saksi lainnya.

"Yang hadir hari ini ada dari KPLP, Kabid Keamanan, Kasie Kemanan dan juga Bendahara Lapas," ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (15/2).

Sedangkan empat saksi lainnya adalah Willy Gunawan Nasution, Arif Rahman Sugandi, Rino Soleh Sumitro dan Ngadino. Dalam kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang empat orang menjadi terdakwa, yakni, Suparto, Rasmanto, Yoga dan Panahatan Butarbutar. Sebelumnya, sidang

periksaan saksi sudah dilakukan pada Selasa 8 Februari 2022 lalu dengan berlangsung secara online dan offline.

Di mana, ketiga saksi merupakan narapidana dari Lapas Kelas I Tangerang, yakni Rian, Suhendra dan Yudi Yalendra. Dan satu orang saksi lainnya yakni dari anggota kepolisian bernama Budi Haryono. ● me

**PERBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. GAMMA ENERGI PRATAMA**

Dengan ini diberitahukan kepada para KREDITUR PT. GAMMA ENERGI PRATAMA, bahwa RUPS Yang diselenggarakan di Kota Bekasi, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, telah diputuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pengurangan Modal Dasar perseroan dari Rp.10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan Modal setor perseroan dari Rp.10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), atas pengurangan Modal Dasar dan Modal Setor perseroan, maka menyetujui untuk merubah pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Demikian hasil RUPS ini diberitahukan untuk diketahui.

Kota Bekasi, 16 Februari 2022  
Direksi